

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini akan membutuhkan teori-teori untuk mendukung dalam mengkaji dan memecahkan masalah dalam perlindungan hukum terhadap anak gelandangan khususnya dibidang pendidikan di Kota Medan, Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah Tunas, potensi, dan aikon generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khususnya yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan yang akan datang. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu mengemban tugas ini dan bertanggung jawab kepada bangsa dan Negara tersebut maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak Khususnya Hak anak Dibidang Pendidikan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN)

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja di bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat dipandang dari sisi sentralistis kehidupan, Seperti agama dan hukum, dan sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial .

Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari system hukum positif yang mengatur tentang anak.<sup>13</sup> Definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, dapat memberikan pemahaman komprehensif, Namun untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka terdapat berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa Undang-Undang, Misalnya :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum pernah kawin, Namun dalam perkembangannya Mahkamah Konsitusi melalui Keputusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 (LNRI Tahun 2012 No.153) menyatakan frase 8 tahun Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun

---

<sup>13</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Avokasi dan Hukum perlindungan anak*, Jakarta: Grasindo. Hlm.1.

1997 bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD 1945) serta menilai untuk melindungi hak konstitusional anak, perlu menetapkan batas umur bagi anak yaitu batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban Hukum adalah 12 (dua belas) tahun karena secara relative sudah memiliki kecerdasan,emosional,mental dan intelektual yang stabil.

- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membolehkan anak usia bekerja 15 tahun.
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sementara itu, mengacu pada konvensi PB tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rifht of the child*), maka didepinisikan anak : “ anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ttentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*,

termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>14</sup>

### **2.1.2 Pengetian Anak Gelandangan.**

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh,dekil,liar,nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah,pusat-pusat hiburan,keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak gelandangan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan sangat hina dimata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok,ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya didaerah-daerah kmu atau bahkan sema sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tingkah lakunya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekerasan lain anak gelandangan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah.

Menurut Kementrian Sosial<sup>15</sup>, anak gelandangan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktu untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

### **2.1.3 Pengelompokan Anak Gelandangan**


Menurut Penelitian Kementrian Sosial dan UNDP (United nations Development Programme) di Jakarta dan Surabaya<sup>16</sup> anak gelandangan dikelompokkan dalam kategori :

1. Anak gelandangan yang hidup dijalanan, dengan kriteria ;

<sup>14</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gremedia Pustaka Utama. Hlm.41

<sup>15</sup>Depertemen Sosial RI.2001 .*Intervensi Psikososial*.Jakarta : Depertemen Sosial.Hlm 20

<sup>16</sup>[http://id.wikipedia.org/anak\\_jalanan](http://id.wikipedia.org/anak_jalanan) \_diakses pada tanggal 22 Februari 2015 Pukul 22.00

- 
- a. Putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
  - b. Berada di jalanan selama 8-10 jam untuk bekerja mengamen, mengemis, memulung dan sisanya mengelandang/tidur;
  - c. Tidak lagi sekolah;
  - d. Rata-rata berusia di bawah 14 tahun.
2. Anak gelandangan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria :
- a. Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya;
  - b. Berada di jalanan selama 8-16 jam;
  - c. Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara, umumnya di daerah kumuh;
  - d. Tidak sekolah ;
  - e. Pekerjaan : penjual Koran, pengasong, pencuci bus, bis, pemulung penyemir sepatu dan sebagainya;
  - f. Rata-rata berusia dibawah 16 tahun.
3. Anak yang rentan menjadi anak gelandangan, dengan kriteria :
- a. Bertemu teratur setiap hari/ tinggal dan tidur dengan keluarganya ;
  - b. Bekerja di jalanan 4-5 jam;
  - c. Masih bersekolah ;
  - d. Pekerjaan : penjual Koran, penyemir, pengamen dan sebagainya;
  - e. Rata-rata di bawah umur 14 Tahun.
4. Anak gelandangan berusia diatas 16 tahun, dengan kriteria :
- a. Tidak lagi berhubungan / berhubungan teratur dengan orang tuanya;
  - b. Berada di jalanan selama 8-24 jam;
  - c. Tidur di jalan atau di rumah orang tua;

- d. Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.

Selain ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak gelandangan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok. Surbakti dalam suryanto (2002) membagi pengelompokan anak gelandangan tersebut sebagai berikut<sup>17</sup> :

Pertama, *children on the street* yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dijalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka, Fungsi anak Gelandangan dalam kategori ini adalah membantu memperkuat pengangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus di tanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.

Kedua, *children of the street* yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara social dan ekonomi, beberapa diantara merah masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak karena suatu sebab, biasanya kekerasan, lari, atau pergi dari rumah.

Ketiga, *children from families of the street* yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka berombang-ambing dari suatu tempat ketempat yang lain dengan segala resikonya

#### **2.1.4 Definisi Pelindungan Hukum Terhadap Anak**

---

<sup>17</sup>Bagong Suyanto dan Sri Santituti Hariadi. 2002. *Krisis dan Child Abuse*, Surabaya : Airlangga University Press : Hlm.41

Pelindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah hak yang timbul pada anak (anak gelandangan) untuk mendapatkan perlindungan (*protection rights*) yang hakiki dalam setiap kehidupannya dari Negara. Dengan demikian hak tersebut menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Negara melalui perangkatnya yang bernama hukum agar terciptanya tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dapat melindungi hak-hak asasi khususnya hak di bidang pendidikan bagi anak gelandangan.

Sesuai dengan dirumuskan Kementerian Sosial Indonesia dalam petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan pengetasan anak melalui Panti Asuan, maka fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk menghindari anak dari keterlamabatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua. Fungsi ini juga diserahkan kepada keluarga dalam meningkatkan kemampuan keluarga darii kemungkinan perpisahan.

Hal diatas harus dibedakan dengan istilah perlindungan anak karena hal ini tidak menunjukkan dengan apa perlindungan itu akan ditegakkan. Sebagaimana pengertian perlindungan anak itu sendiri yang tersebut dibawah ini<sup>18</sup> :

- 1) Perlindungan anak adalah segala daya dan upaya bersama yang dilalukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan Pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan roahiah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan

---

<sup>18</sup> Irma Setyowati Sumitro. 1990. *Aspek hukum Perlindungan anak*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm.19

belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pelindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dari kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial<sup>19</sup>.

#### **2.1.5 Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada kekerasan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik.

---

<sup>19</sup>*Ibid.* Hlm.35



Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara . Perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggara perlindungan anak sebagai mana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Keawajiban dan

tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

- a. Mengasuh , memelihara,mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

### 2.1.6 Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak memiliki prinsip-prinsip yang merupakan dasar bagi perlindungan anak, ada pun prinsipnya sebagai berikut<sup>20</sup>

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan mengusahakan perlindungan Hak-hak anak.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak

---

<sup>20</sup>Maidin Gultom.2006.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama

batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban” disebabkan ketidak tahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian harinya.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbatasi dari sebagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, memerlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun ia memasuki masa transisi didalam dunia dewasa, Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang repduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa

juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kbutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung, Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan bagi anak, komunikasi yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan Terhadap anak Gelandangan Adalah Perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan<sup>21</sup>.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas<sup>22</sup>.

Ruang Lingkup yang cukup luas dari masalah anak, terlihat dari cukup banyaknya dokumen/ instrument internasional yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>21</sup> IrwantO. "Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar" .Makalah.Medan: Seminar Kondisi dan Penanggulangan anak Jermal,1 September 1997.Hlm.2-4

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 1998. "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana", Bandung: Citra Aditnya Bakti. Hlm.153

anak ini (diantaranya adalah masalah anak gelandangan), antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak Tahun 1924 yang kemudian dikukuhkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1389 (XIV) tanggal 20 November 1959 mengenai “*Declaration on the right of child*”
- 2) Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai “ *United nation standard Minimum rules for the administration*” (*The Beijing Rules*).
- 3) Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai “*the prevention of juvenile delinquency*”
- 4) Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai “*Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally.*”
- 5) Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai “*the use of children in the illicit traffic in narcotic drugs*”
- 6) Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai “*Convention on The Rights of The Child*”
- 7) Resolusi E/1990/3 tanggal 24 Mei 1990 mengenai “ *the prevention of drugs consumption among young Persons*”
- 8) Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “ *United National Guidelines for the Prevention of juvenile Delinquency*” (*The Riyadh Guidelines*)

9) Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “ *United National Rules for the Protection of juvenile Deprived of The Their Liberty*”

10) Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai “ *The instrument Use of Children in Criminaln Activittes*”

11) Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 10 maret 1993 mengenai “*the Aplication of international standard concerning the Human Rights of detained Juveniles*”

12) Resolution Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 maret 1994 mengenai “ *the need to adopt affective international measures for the preventional and cradication of the sale of children, child prostitution and child phornogarphy*”

13) Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 Mengenai “ *The plighit of sreet Children*”

14) Resolusi Komisi HAM 1994 tanggal 9 Maret 1994 mengenai “*The effects of aemed conflicts on children’s lives*”

15) Kongres PBB IX tahun 1995 mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offendres*”, diajukan dua draft resolution mengenai :

a. *Application of United Nations Standars Norms In Juvenile Justice*  
(Dikumen A/CONF.169/L.S)

b. *Elimination of Violence Against Children* (Dokumen A/CONF.169/L.11)

jadi perlindungan hukum bagi terhadap anak gelandangan mencakup spectrum yang sangat luas untuk menjamin hak-hak anak, tidak hanya

perlindungan hukum dalam suatu proses pemenuhan hak konsitusional khususnya dibidang Pendidikan.

### **2.1.7 Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Conventtion On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam konvensi Hak-hak Anak. Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Psal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, antara lain :

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup,tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya,berfikir, dan berekpresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

- 4) Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka nagedpembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mamendapat pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingka kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutuan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat. Dan tingkat kecerdasnnya demi pengembangan dirinya.
- 10)Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :Diskriminasi, Eksploilitasi, baik ekonomi



maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : Penyalagunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Perlibatan dalam kerusuhan social, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.
- 14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi.
- 15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 16) Penangkapan, Penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Juga dapat dilihat pada pasal 64 yakni :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua, atau keluarga, dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Upaya rehabilitasi , baik lembaga maupun di luar lembaga.

- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari liberalisasi.
- c. Pemberiaan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Dalam Konsitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia di Undang-undang Dasar Tahun 1945 Khususya dalam Pasal 31 Ayat (1) dikatakan “Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan” dan di Ayat (2) dikatakan “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 angka 6 dikatakan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka nagnedpengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan dialapangan atas uraian diatas maka penulis Mengangkat Judul Skripsi dengan Judul “ Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Gelandangan Khususnya Dibidang Pendidikan Di Kota Medan Di Kaitkan Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Studi Kasus Di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAI-D Sumut), Dinas Penddikan Kota Medan, Dinas Sosial Kota Medan).

### 2.2.1 Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya di antara teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan Fakta yang hendak di selidik atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta di uji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.<sup>23</sup>

### 2.2.2 Teori Keadilan( *Aristoteles* )

Pada pokoknya pandangan teori keadilan ini sebagai suatu pemberiaan hak seorang anak tapi bukan persamarataan. *Aristoteles* membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak profesional, kesamaan hak anak gelandangan di pandangan manusia sebagai suatu unit untuk wadah yang sama juga kepada seluruh anak dimana pun tanpa keterkecuali, inilah yang dapat dipahami bawah semua anak atau setiap orang dihadapan hukum sama. Kesamaan profesional memberi tiap anak apa yang menjadi haknya khususnya di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya

Pandangan *Aristoteles* tentang keadilan bisa berdasarkan filsafat hukum meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan yang berkesederhanaan bagi setiap anak dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin mendapatkan keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia.”<sup>24</sup>. Peraturan dan Penegakan Hukum di

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

<sup>24</sup> Car Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, Hlm 239.

Indonesia saat ini masih di pandang mengedepankan keadilan resributif yaitu keadilan yang mengedepankan pembalasan.

Lebih lanjut, keadilan menurut *Aristoteles* dibagi dalam dua macam keadilan keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap anak tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ii berkaitan dengan peranan pemerintah dalam mengelolah Undang-undang yang sudah mengaturnya sedemikian rupa.

Kerangka teoritis dalam penulisan Karya Ilmiah Hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan perbandingan khusus. Ke empat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.<sup>25</sup>

### **2.2.3 Kerangka Konsepsional**

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin dan akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari kasus hukum tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan Fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>26</sup> **Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereniteit*)**

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm. 79.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm.132

Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari kesadaran hukum manusia, dan bahwa hukum merupakan sumber keadulatan bagi warga Negara Indonesia dan khususnya bagi anak. Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang tidak adil dalam pemenuhan hak Konsisional anak khususnya dibidang pendidikan. Ditegaskan bahwa Negara harus menaati tata tertib hukum karena hukum itu terletak di atas Negara.

Negara menjadi organisasi social yang juga tunduk pada sesuatu yang derajatnya lebih tinggi, dan sesuatu itu biasanya disebut Hukum.<sup>27</sup>, Hukumlah yang berdaulat disetiap Negara. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan hukum, biasanya disebut Negara hukum, Sebagai Negara hukum, pengertian yang mendasar adalah Negara yang berdasarkan hukum, yaitu seluruh kegiatan pemerintah, alat-alat kenegaraan, dan kemasyarakatan harus berdasarkan hukum. Hukum juga mengatur siapa, tata cara untuk memilih siapa yang menjadi pemegang pemerintahan.

Setiap kenegaraan, termasuk cara dalam penerapan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Harus di terapkan sesuai dengan hukum yang sebagaimana mestinya yang harus di terapkan dalam sistem kenegaraan di Indonesia dan jangan aja ketimpangan dalam penerapan Undang-undang tersebut dikarenakan sangat berdampak sangat patal bagi anak Indonesia khususnya anak yang tidak mampu dalam memperjuangkan hidupnya ditengah-tengah perkembangan zaman yang sangat pesat ini.

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal. 41.

Adapun kerangka konseptual atau uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta Penulisan Skripsi ini adalah :

Dalam Fakta penulisan skripsi ini objek yang diteliti dalam penulisan ini skripsi ini adalah Akibat Tidak terpenuh nya Hak-hak anak khususnya anak gelandangan di kota medan di bidang Pendidikan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan Pembodohan bagi anak di Indonesia khususnya di Kota Medan dikarenakan tidak terpenuhnya isi dari Alinea Ke Empat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD 1945) yang mengatakan “ Mencerdaskan Kehidupan bangsa”.

### **2.3 Hipotesa**

Secara sederhana dapat dikatakan , bahwa sumber utama di hipotesa adalah pikiran dari penulis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman para ahli.Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil secara teori-teori yang ada.<sup>28</sup>

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih diperlukan dibuktikan.Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian demi mendapatkan kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.

---

<sup>28</sup> Serjono Soekan, *Op Cit*, 2012 Hlm.15

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu :

1. Tidak terterapnya peran dan fungsi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam memberikan sumbangsi perlindungan hukum Terhadap anak gelandangan di kota medan khususnya di bidang pendidikan yang sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah Kota Medan hingga saat ini tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyikapi dan mengurus masalah anak gelandangan di Kota Medan ini dan Pemerintah Kota Medan belum ada mengeluarkan Perda Tentang Penanganan dan Penanggulangan Anak Gelandangan , anak Terlantar dan Fakir miskin di Kota Medan.
3. Terjadinya pelanggaran HAM yang luar biasa kepada Anak Khususnya anak gelandangan di Kota Medan dan mengakibatkan anak gelandangan di Kota Medan menjadi tidak terkontrol tingkah mereka dan terjun kedalam pergaulan bebas dan sangat berdampak Pidana dalam kegiatan yang mereka lakukan dalam mempertahankan hidupnya di tengah-tengah perkembangan global sekarang.
4. Tidak adanya sikap perangkulan kepada anak gelandang di Kota Medan khususnya bagi anak gelandangan di Kota Medan dan tidak adanya peraturan yang mengatur tentang memberikan Perlindungan Hukum kepada anak di medan khususnya tidak ada Perda yang mengaturi persoalan ini hingga sampai sekarang dan terjadilah pelantaran yang luar biasa kepada anak di Kota Medan.